



PUTUSAN

Nomor : 224/Pdt.G/2013/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, lahir di Buleleng, tanggal 19 Juni 1986, perempuan, pekerjaan Karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN ;

TERGUGAT, lahir di BULELENG 11 September 1983, laki-laki, pekerjaan buruh, agama Hindu, alamat di KABUPATEN BULELENG, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 224/Pdt.G/2013/



Pn.Sgr, tertanggal 24 Desember 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di KABUPATEN BULELENG, pada tanggal 18 Oktober 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 287/WNI/Srt/2010, tanggal 24 Juni 2010;

Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 6 Juli 2009 anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi bertambah bahagia;

Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama, karena sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam;

Bahwa Penggugat sebagai seorang istri bukan melarang Tergugat keluar malam, tetapi karena Tergugat menderita sakit jantung akhirnya Penggugat menasehati agar tidak sering Tergugat keluar malam;

Bahwa setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah-marah, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran;



Bahwa yang sangat Penggugat takutkan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya kurang lebih satu bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak Penggugat;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di KABUPATEN BULELENG, pada tanggal 18 Oktober 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan No.287/WNI/Srt/2010, tanggal 24 Juni 2010, putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 6 Juli 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Penggugat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang patut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No.287/WNI/Srt/2009, tertanggal 24 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-1. ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.62/Ist/Peng/2013, tertanggal 19 April 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-2. ;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga, No.510802110090003, tertanggal 1 Oktober 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin pada tanggal 18 Oktober 2009 secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak Tunggal yang lahir pada tanggal 6 Juli 2009, yang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak lahirnya anak tersebut, penggugat dan tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan apabila dinasehati, Tergugat marah dan mengancam;
- Bahwa Penggugat sering datang kerumah dengan memperlihatkan bekas dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa pada pertengkaran yang terjadi terakhir, Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan pada saat itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun saksi ditantang oleh kakak Tergugat untuk berkelahi;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat.

Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin pada tanggal 18 Oktober 2009 di Kabupaten Buleleng
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat memiliki satu orang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering diusir;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat, karena sering bertengkar, diancam dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setiap ada percekocokan, Penggugat datang kerumah orangtuanya sambil menangis.

Saksi 3

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2009, di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di BULELENG bersama Tergugat;



- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan Anak Tunggal;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat sudah pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bersama dengan kakak Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati, namun tetap tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa secara lisan, Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginan untuk bercerai;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak ikut bersama dengan Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk menjenguk anaknya.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi percekocokan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan verstek, namun oleh karena mengenai perceraian, maka Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1. sampai dengan P-3. dan juga 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, telah terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu, yang bertempat di KABUPATEN BULELENG;
- Bahwa benar perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Register Nomor.287/WNI/Srt/2010, tertanggal 24 Juni 2010 sebagaimana bukti P-1. ;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan harmonis ;



- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dikarunai seorang anak perempuan yang bernama Anak Tunggal yang lahir di BULELENG pada tanggal 6 Juli 2009;
- Bahwa benar setelah kelahiran anak tersebut, sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diancam dengan senjata tajam dan dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa benar setelah terjadi percekocokan yang berulang kali, Penggugat memilih pulang kerumah orangtua Penggugat bersama dengan anak Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang untuk menjemput, namun Penggugat sudah tidak mau kembali kerumah Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan anak Penggugat, masih tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu di KABUPATEN BULELENG. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan register Nomor : 287/WNI/Srt/2010, tertanggal 24 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun lama-kelamaan sering mengalami perkecokan yang disebabkan permasalahan Tergugat yang sering keluar malam dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah dan memukul Penggugat. Hal yang demikian terjadi berulang-ulang yang menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah Tergugat. Dari seringnya terjadi perkecokan dan perselisihan, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dalam keadaan yang tidak baik dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat untuk kembali, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi kembali kerumah Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat secara lisan telah menyatakan niatnya untuk mengakhiri rumah tangganya dihadapan keluarga. Dengan fakta tersebut membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, memang sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau fakta kehidupan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sering mengalami perkecokan, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa salah satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian adalah apabila antara



kedua belah pihak sering terjadi percekocokan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketiga Penggugat yang memohon hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan tidak menentukan hak pengasuhan dan penguasaan anak dalam hal terjadi perceraian, akan tetapi bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan akan memberikan putusan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama Anak Tunggal yang tinggal bersama dengan Penggugat. Selama masa berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, tetap diberikan kesempatan untuk melihat anak tersebut. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada perselisihan tentang hak asuh antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah memberikan anaknya berada dalam asuhan Penggugat dan demikian juga Tergugat telah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Dari hal tersebut, untuk dapat terjaminnya kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut, maka hak pengasuhan atas anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketiga dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah, tidak hadir dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di KABUPATEN BULELENG, pada tanggal 18 Oktober 2009, sesuai dengan Akta



Perkawinan Nomor 287/WNI/Srt/2010, tertanggal 24 Juni 2010, putus karena perceraian ;

- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang di beri nama Anak Tunggal, perempuan lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 6 Juli 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2014, oleh kami, AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT SUDARSANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,



t.t.d.

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH.

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

KETUT SUDARSANA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |



5 Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)